



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

1. **I DEWA MADE UGI**, Laki-laki, Umur 75 Tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Hindu, NIK 5106010107580691, Alamat Banjar Sulahan, Kel/Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **I DEWA KETUT MIASA**, Laki-laki, Umur 67 Tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Hindu, NIK 5106013112600231, Alamat Banjar Sulahan, Kel/Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. **I DEWA PUTU MIRNA**, Laki-laki, Umur 58 Tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Hindu, NIK 5106013112600231, Alamat Kelurahan Bakti Agung, Kecamatan Poso, Pesisir Utara Palu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
4. **I DEWA NYOMAN NINJOAN**, Laki-laki, Umur 85 Tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Hindu, NIK 5106010107330388, Alamat Banjar Sulahan, Kel/Desa Sulahan, Kecamatan Susut,

Halaman 1 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV.

5. I DEWA KETUT KERUNG, Laki-laki, Umur 67 Tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Hindu, Alamat Banjar Sulahan, Kel/Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;

6. I DEWA GEDE ASAN Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Hindu, Alamat banjar Sulahan, Kel/Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI

7. I DEWA KETUT GUWET Laki-laki, Umur 96 Tahun, Pekerjaan pensiunan, Agama Hindu, NIK 510603112220024, Alamat Banjar Sulahan, Kel/Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII, Dalam hal ini oleh karena Penggugat VII telah meninggal dunia digantikan oleh ahli warisnya I DEWA GDE A MUSTIKA ARTHA, Laki-laki, Umur 67 Tahun, Pekerjaan PNS, Agama Hindu, Alamat Jl. Tanjung II BS-22, No. 27, Kelurahan Jatisampurna, Kec.Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat DAN I DEWA GEDE KEMBAR, SE Laki-laki, Umur 51 Tahun, Pekerjaan PNS, Agama Hindu, Alamat Banjar Sulahan, Kel/Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali;

Halaman 2 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. I DEWA NYOMAN JANJI Laki-laki, Umur 65 Tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Hindu, Alamat Banjar Sulahan, Kel/Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII;

9. I DEWA KETUT BUKUR Laki-laki, Umur 65 Tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Hindu, Alamat Banjar Sulahan, Kel/Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IX;

10. I DEWA MADE OKA Laki-laki, Umur 32 Tahun, Pekerjaan Pegawai Honorer, Agama Hindu, Alamat Banjar Sulahan, Kel/Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Penggugat X;

11. I DEWA MADE ALIT Laki-laki, Umur 55 Tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Hindu, Alamat Banjar Sulahan, Kel/Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XI;

12. I DEWA MADE LENGAR Laki-laki, Umur 50 Tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Hindu, Alamat Banjar Sulahan, Kel/Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XII;

13. I DEWA GEDE ALIT Laki-laki, Umur 50 Tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Hindu, Alamat Banjar Sulahan, Kel/Desa Sulahan, Kecamatan Susut,

Halaman 3 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Bli.



Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIII;

dalam hal ini Para Penggugat memberikan Kuasa kepada I WAYAN WIRA, SH dan KD DEWANTARA, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Brigjen Ngurah Rai Nomor 99 Bangli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Nopember 2018 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli dengan Nomor 5/Daf.SK.TK I/2019/PN.Bli, tertanggal 18 Januari 2019, yang selanjutnya kesemuanya disebut sebagai;-----

-----**PENGGUGAT KONVENSII/ TERGUGAT REKONVENSII**-----

lawan.

1. I DEWA NYOMAN LUNGI

Laki-laki, Umur 88 Tahun,
Pekerjaan Petani/Pekebun,
Agama Hindu, Alamat Banjar
Sulahan, Kel/Desa Sulahan,
Kecamatan Susut, Kabupaten
Bangli, Provinsi Bali,
selanjutnya disebut sebagai

2. I DEWA GEDE NGAYUM

Tergugat I;
Laki-laki, Umur 68 Tahun,
Pekerjaan Dagang, Agama
Hindu, NIK
5106010107500542, Alamat



3. I DEWA MADE SUTA

Banjar Sulahan, Kel/Desa
Sulahan, Kecamatan Susut,
Kabupaten Bangli, Provinsi
Bali, selanjutnya disebut
sebagai Tergugat II;
Laki-laki, Umur 63 Tahun,
Pekerjaan Purnawirawan TNI,
Agama Hindu, NIK
5106013012550006, Alamat

Banjar Sulahan, Kel/Desa
Sulahan, Kecamatan Susut,
Kabupaten Bangli, Provinsi
Bali, selanjutnya disebut
sebagai Tergugat III;
Laki-laki, Umur 65 Tahun,

4. I DEWA GEDE ALIT SUKADANA

Pekerjaan Sopir, Agama Hindu,
NIK 510601200501721, Alamat
Banjar Sulahan, Kel/Desa
Sulahan, Kecamatan Susut,
Kabupaten Bangli, Provinsi
Bali, selanjutnya disebut

5. I DEWA MADE DANI

sebagai Tergugat IV
Laki-laki, Umur 70 Tahun,
Pekerjaan Petani, Agama
Hindu, NIK
5106010107400478, Alamat
Banjar Sulahan, Kel/Desa
Sulahan, Kecamatan Susut,
Kabupaten Bangli, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. I DEWA KETUT BUDIASA

Bali, selanjutnya disebut
sebagai Tergugat V;
Laki-laki, Umur 53 Tahun,
Pekerjaan Swasta, Agama
Hindu, NIK 510610502080267,
Alamat Banjar Sulahan,
Kel/Desa Sulahan, Kecamatan
Susut, Kabupaten Bangli,
Provinsi Bali, selanjutnya

7. I DEWA MADE RAKA WIJAYA

disebut sebagai Tergugat VI;
Laki-laki, Umur 48 Tahun,
Pekerjaan Swasta, Agama
Hindu, NIK
5106010502080137, Alamat
Banjar Sulahan, Kel/Desa
Sulahan, Kecamatan Susut,
Kabupaten Bangli, Provinsi
Bali, selanjutnya disebut

8. I DEWA MADE MANDI

sebagai Tergugat VII;
Laki-laki, Umur 57 Tahun,
Pekerjaan Swasta, Agama
Hindu, NIK
5106012208068536, Alamat
Banjar Sulahan, Kel/Desa
Sulahan, Kecamatan Susut,
Kabupaten Bangli, Provinsi
Bali, selanjutnya disebut

9. I DEWA GEDE PAGI

sebagai Tergugat VIII;
Laki-laki, Umur 60 Tahun,
Pekerjaan Petani, Agama

Halaman 6 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Bli.



Hindu, NIK
5106010502080133, Alamat
Banjar Sulahan, Kel/Desa
Sulahan, Kecamatan Susut,
Kabupaten Bangli, Provinsi
Bali, selanjutnya disebut
sebagai Tergugat IX

10. I DEWA GEDE SUKRA

Laki-laki, Umur 59 Tahun,
Pekerjaan TNI, Agama Hindu,
Alamat Banjar Sulahan,
Kel/Desa Sulahan, Kecamatan
Susut, Kabupaten Bangli,
Provinsi Bali, selanjutnya

11. I DEWA AYU MADE ALIT

disebut sebagai Tergugat X;
Perempuan, Umur 45 Tahun,
Pekerjaan Swasta, Agama
Hindu, Alamat Banjar Sulahan,
Kel/Desa Sulahan, Kecamatan
Susut, Kabupaten Bangli,
Provinsi Bali, selanjutnya

12. I DEWA GEDE APRIANTO

disebut sebagai Tergugat XI;
Laki-laki, Umur 33 tahun,
Pekerjaan Swasta, Agama
Hindu, Alamat Banjar Sulahan,
Kel/Desa Sulahan, Kecamatan
Susut, Kabupaten Bangli,
Provinsi Bali, selanjutnya
disebut sebagai Tergugat XII;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. I DEWA MANGKU ALEP

Laki-laki, Umur 50 Tahun,
Pekerjaan Petani, Agama Hindu,
Alamat Banjar Sulahan,
Kel/Desa Sulahan, Kecamatan
Susut, Kabupaten Bangli,
Provinsi Bali, selanjutnya

14. I DEWA MADE SUKAYADNYA

disebut sebagai Tergugat XIII;
Laki-laki, Umur 48 Tahun,
Pekerjaan Sopir, Agama Hindu,
Alamat Banjar Sulahan,
Kel/Desa Sulahan, Kecamatan
Susut, Kabupaten Bangli,
Provinsi Bali, selanjutnya

disebut sebagai Tergugat XIV;
Dalam hal ini Para Tergugat

memberikan Kuasa kepada

NYOMAN WICAKSANA

WIRAJATI, SH,LL.M,CLA, I

GUSTI AYU SHRI

TRISNAWATI, SH, GUSTI AYU

CINDY PERMATA SARI, SH,

MH, DAN IGB ANANDA

PRATAMA, SH, Advokat,

Konsultan Hukum dan Calon

Advokat yang berkantor di RAH

(The House Of Legal Experts)

beralamat di Jalan W.R.

Supratman Nomor 311, Tohpati

Denpasar, yang bertindak

Halaman 8 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 28 Januari
2019 , yang telah didaftarkan
pada kepaniteraan Pengadilan
Negeri Bangli dengan Nomor
9/Daf.SK.TK.I/2019/PN.Bli
tertanggal 29 Januari 2019,yang
kesemuanya disebut sebagai;---

**PARA TERGUGAT
KONVENSI/PENGUGAT**

REKONVENSI-----
Alamat Banjar Sulahan,
Kel/Desa Sulahan, Kecamatan
Susut, Kabupaten Bangli,
Provinsi Bali, selanjutnya
disebut sebagai ;-----
-----Turut Tergugat-----

15. BENDESA ADAT SULAHAH

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan Para pihak di
persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Para pihak ;

Setelah mendengar Para Pihak dalam Perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat Gugatannya tanggal
14 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Bangli, pada tanggal 16 Januari 2019 dalam Register Nomor

Halaman 9 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Bli.




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8/Pdt.G/2019/PN.Bli, telah mengajukan Gugatan , dengan dalil-dalil sebagai berikut ;


1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum I DEWA GEDE GENTEH dan untuk lebih jelasnya kedudukan Para Penggugat dalam keahliwarisan dimaksud adalah sebagai berikut :-----



Halaman 10 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dari uraian silsilah diatas jelas terlihat bahwa :

- 1.1. Penggugat I, II dan III adalah anak kandung dari perkawinan I DEWA GEDE KEPLUG Alm dengan JRO NENGAH DARMINI Alm yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti dari I DEWA GEDE KEPLUG Alm.



- 1.2. Penggugat IV dan V adalah anak kandung dari perkawinan I DEWA MADE TANJUNG Alm dengan JRO NENGAH KASNI Alm yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti dari I DEWA MADE TANJUNG Alm.-----
- 1.3. Penggugat VI adalah anak kandung dari perkawinan I DEWA KETUT MENYUL Alm dengan I DEWA AYU RENA yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti dari I DEWA NYOMAN KALER Alm karena sebagai satu-satunya cucu laki-laki dan sebagai cicit dari perkawinan I DEWA GEDE GENTEH Alm dengan I DEWA AYU SINTEG Alm .-----
- 1.4. Penggugat VII adalah anak yang sah dari perkawinan I DEWA GEDE GENTEH Alm dengan I DEWA AYU SINTEG Alm.-----
- 1.5. Penggugat VIII adalah anak kandung dari perkawinan I DEWA MADE BERATI Alm I DEWA AYU LEMUH Alm yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti dari I DEWA MADE BERATI Alm sebagai cucu dari I DEWA GEDE GENTEH Alm dari perkawinan dengan I DEWA AYU KRINTING sebagai istri kedua.-----
- 1.6. Penggugat IX, X, dan XI adalah secara bersama-sama berkedudukan sebagai ahli waris pengganti dari I DEWA NYOMAN BENTIR Alm sebagai cucu dan cicit dari I DEWA GEDE GENTEH Alm dari perkawinan dengan I DEWA AYU KRINTING sebagai istri kedua.-----
- 1.7. Penggugat XII dan XIII adalah secara bersama-sama berkedudukan sebagai ahli waris pengganti dari I DEWA KETUT RUPET Alm sebagai cicit dan cucu dari I DEWA GEDE GENTEH Alm dari perkawinan dengan I DEWA AYU KRINTING sebagai istri kedua.-----
- Maka dari uraian tersebut diatas dapat dipahami bahwa Para Penggugat adalah berkedudukan sebagai ahli waris I DEWA GEDE GENTEH Alm.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa I DEWA GEDE GENTEH Alm semasa hidupnya mengauasai dan mengayahkan sebidang tanah pekarangan desa (PKD) seluas $\pm 1500M^2$ yang terletak di Desa Adat Sulahan dengan batas- batas sebagai

berikut :

Utara : Tanah Desa Adat Sulahan

Timur : Jalan Setapak/ Tanah PKD I Nengah sana / I Nengah Nardi

Selatan : Jalan Raya

Barat : Tanah PKD I Dewa Gede Bhakti, dan I Dewa Ketut Karya

Tanah Desa Adat Sulahan

U

Tanah PKD I DEWA GEDE BHA

Tanah PKD I NENGAH SANA

Tanh PKD I DEWA KETUT KARYA

Tanah PKD I NENGAH NARDI

Jalan Raya

S

Yang Selanjutnya disebut sebagai **tanah sengketa** :-----

3. Bahwa I Dewa Gede Genteh Alm. Di atas tanah sengketa semasa hidupnya, dan Para Penggugat pada saat itu sudah remaja mengetahui kurang lebih tahun 1959 atau 60 tahun yang lalu sudah mengajak tinggal atau menumpang Dewa Ketut Arsa Alm, namun kapan mulainya diajak tinggal Para Penggugat tidak tahu secara persis. Sehingga sejak saat itu antara I Dewa Gede Genteh sekeluarga dan Dewa Ketut Arsa

Halaman 13 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Bli.



sekeluarga hidup bersama dan bertempat tinggal di atas tanah pekarang
Desa (tanah

sengketa).-----

4. Bahwa semula suasana tinggal bersama dua keluarga antara I Dewa Gede Genteh dan Dewa Ketut Arsa berjalan lancar dan harmonis, namun setelah kehidupan bersama berjalan kurang lebih tahun 1963 secara ekonomi Para Tergugat sebagai ahli waris Dewa Ketut Arsa lebih maju sementara ahli waris I Dewa Gede Genteh (Para Penggugat), masih sangat kekurangan. Kelebihan kemajuan ekonomi/kemampuan finansial itu dimanfaatkan oleh Para Tergugat, dengan secara melawan hukum atau tanpa alas hak yang sah dan tanpa adanya ijin dan persetujuan Para Penggugat. Para Tergugat mendirikan bangunan-bangunan di setiap atas tanah pekarangan yang kosong, dan bahkan dalam keadaan Para Penggugat yang masih kekurangan, beberapa bangunan saat itu sudah tidak layak huni, langsung di bongkar oleh ahli waris Dewa Ketut Arsa Alm. dan langsung didirikan bangunan dan situasi demikian berlanjut sampai dengan kurang lebih tahun 1985, Para Penggugat merasa tertekan dan terusir secara tidak langsung, dan akhirnya Para Penggugat bersama keluarga meninggalkan rumah yang sudah tidak layak huni tersebut dengan membuat gubuk di lahan Para Penggugat yang lain karena di atas tanah sengketa sudah di ambil alih dan di bangun bangunan yang baru untuk kepentingan Para Tergugat.-----

5. Bahwa diatas tanah Pekarangan Desa (PKD) sengketa di maksud pada saat ini oleh Para Tergugat telah didirikan bangunan sebagai berikut:-----

- 5.1. Tembok penyengker dan angkul-angkul
- 5.2. Bangunan permanen ukuran □ 4M x 9M
- 5.3. Bangunan permanen ukuran □ 3,5M x 12M
- 5.4. Bangunan permanen ukuran □ 4M x 4M
- 5.5. Bangunan permanen ukuran □ 5M x 6M
- 5.6. Bangunan permanen ukuran □ 4M x 7M

Halaman 14 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Bli.



- 5.7. Bangunan permanen ukuran □ 3M x 3M
- 5.8. Bangunan permanen ukuran □ 7M x 5M
- 5.9. Bangunan permanen ukuran □ 6M x 5M
- 5.10. Bangunan permanen ukuran □ 6M x 5M
- 5.11. Bangunan permanen ukuran □ 2,5M x 5M
- 5.12. Bangunan permanen ukuran □ 4M x 7M
- 5.13. Bangunan permanen ukuran □ 5M x 7M
- 5.14. Bangunan permanen ukuran □ 2,5M x 5M
- 5.15. Bangunan permanen ukuran □ 6M x 3M
- 5.16. Bangunan permanen ukuran □ 5M x 6M
- 5.17. Bangunan permanen ukuran □ 3M x 3,5M
- 5.18. Bangunan permanen ukuran □ 7M x 6M
- 5.19. Bangunan permanen ukuran □ 3M x 6M
- 5.20. Bangunan permanen ukuran □ 5M x 3M
- 5.21. Satu Palebahan (komplit) Bangunan permanen tempat suci/Merajan

6. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat berupaya mengambil alih pemanfaatan tanah sengketa secara melawan hukum Para Penggugat sebagai ahli waris I DEWA GEDE GENTEH yang berhak atas tanah sengketa merasa sangat di rugikan oleh Para Tergugat baik secara materil maupun moril, dan jika diperhitungkan sejak saat itu kurang lebih 60 tahun sampai dengan sekarang jika diasumsikan kerugian terendah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam satu tahun sehingga apabila dikalikan selama 60 puluh tahun kerugian yang diderita oleh Para Penggugat telah mencapai Rp.6.000.000.000,00(Enam Miliyar Rupiah) sedangkan kewajiban ngayahang desa sejak I Dewa Gede Geteh meninggal dilanjutkan oleh I Dewa Gede Keplug Alm. Semasa hidupnya sebagai salah satu ahli waris I Dewa Gede Geteh, dan setelah Dewa Gede Keplug nyada (karena sudah cukup tua) ngayah (kewajiban-kewajiban) di desa adat di lanjutkan oleh Penggugat I (I Dewa Made Ugi) sebagai salah satu dari ahli waris I Dewa Gede Geteh Alm. yang merupakan salah satu anak kandung I Dewa Gede Keplug.-----



7. Bahwa setelah situasi ekonomi Para Penggugat membaik, dan Para Penggugat merasa berhak atas tanah PKD sengketa, Para Penggugat secara kekeluargaan sejak awal tahun 1990an telah membicarakan kepada Para Tergugat untuk menagih tanah sengketa beberapa kali sampai dengan sekarang, namun Para Tergugat tidak pernah merespon secara baik, dan bahkan Turut Tergugat Bendesa Adat Sulahan telah berusaha memfasilitasi dan menyelesaikan sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat namun belum berhasil untuk menyelesaikan. Sehingga Para Penggugat untuk memperoleh kembali hak-hak para penggugat, dengan melakukan upaya hukum.-----
8. Bahwa dari uraian gugatan poin 4,5,6 dan 7 diatas dapat dipahami dan dinyatakan Para Tergugat telah menguasai tanah PKD sengketa dan membangun bangunan-bangunan tanpa alas hak yang sah, karena Dewa Ketut Arsa Alm. semasa hidupnya dan Para Tergugat sebagai keturunan Dewa Ketut Arsa Alm. berstatus menumpang/ngempi tidak memiliki hubungan kewarisan dengan Dewa Gede Geteh Alm dan Para Penggugat.-----
9. Bahwa karena tanah Pekarangan Desa (PKD) yang terletak di Desa Adat Sulahan seluas Kurang lebih 1500 M² dengan batas-batas sebagai berikut :-----
Utara : Tanah Desa Adat Sulahan
Timur : Jalan Setapak/ Tanah PKD I Nengah sana / I NengahNardi
Selatan : Jalan Raya
Barat : Tanah PKD I Dewa Gede Bhakti, dan I Dewa Ketut Karya
Yang di sebut sebagai tanah sengketa adalah sah sebagai peninggalan/warisan I Dewa Gede Geteh ALm. Maka Para Penggugat berhak mewarisi tanah PKD yang di maksud tersebut.-----
10. Bahwa karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku para Tergugat patut untuk di hukum menyerahkan tanah PKD sengketa,



membongkar seluruh bangunan yang di bangun di atas tanah sengketa, serta membayar ganti kerugian yang para penggugat alami selama kurang lebih 60 tahun dengan asumsi kontrak tanah seluas kurang lebih 1500M² dengan harga Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) pertahun akan berjumlah Rp. 6.000.000.000 (Enam Milyar Rupiah) kepada Para Penggugat dan jika Para Tergugat tidak mau melakukan penyerahan tanah sengketa, membongkar bangunan-bangunan dan membayar ganti rugi secara sukarela/lasia bilamana perlu dengan bantuan alat Negara.-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian gugatan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli agar perkara ini tidak berlarut-larut untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara, serta menyidangkan, memeriksa, dan mengadili perkara ini serta memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah sah sebagai ahli waris dari I Dewa Gede Geteh ALm dan berhak untuk mewaris.-----
3. Menyatakan hukum bahwa tanah Pekarangan Desa (PKD) seluas kurang lebih 1500 M² yang terletak di Desa Adat Sulahan dengan batas :-----

Utara : Tanah Desa Adat Sulahan
Timur : Jalan Setapak/ Tanah PKD I Nengah sana / I Nengah Nardi
Selatan : Jalan Raya
Barat : Tanah PKD I Dewa Gede Bhakti, dan I Dewa Ketut Karya;

Halaman 17 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Bli.



Adalah sah sebagai peninggalan atau warisan I Dewa Gede Geteh
Alm.-----

4. Menyatakan sah menurut hukum Para Penggugat berhak mewarisi tanah sengketa yang di maksudkan dictum poin ke
3.-----

5. Menyatakan perbuatan melawan hukum Para Tergugat menguasai dan mendirikan bangunan – bangunan di atas di tanah sengketa yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat.-----

6. Menghukum Para Tergugat dan siapapun yang mendapat manfaat atas tanah sengketa dan bangunan-bangunan yang berada diatas tanah sengketa untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong dan membongkar seluruh bangunan yang di bangun di atas tanah sengketa yaitu :-----

- 6.1. Tembok penyengker dan angkul-angkul
- 6.2. Bangunan permanen ukuran □ 4M x 9M
- 6.3. Bangunan permanen ukuran □ 3,5M x 12M
- 6.4. Bangunan permanen ukuran □ 4M x 4M
- 6.5. Bangunan permanen ukuran □ 5M x 6M
- 6.6. Bangunan permanen ukuran □ 4M x 7M
- 6.7. Bangunan permanen ukuran □ 3M x 3M
- 6.8. Bangunan permanen ukuran □ 7M x 5M
- 6.9. Bangunan permanen ukuran □ 6M x 5M
- 6.10. Bangunan permanen ukuran □ 6M x 5M
- 6.11. Bangunan permanen ukuran □ 2,5M x 5M
- 6.12. Bangunan permanen ukuran □ 4M x 7M
- 6.13. Bangunan permanen ukuran □ 5M x 7M
- 6.14. Bangunan permanen ukuran □ 2,5M x 5M
- 6.15. Bangunan permanen ukuran □ 6M x 3M
- 6.16. Bangunan permanen ukuran □ 5M x 6M
- 6.17. Bangunan permanen ukuran □ 3M x 3,5M
- 6.18. Bangunan permanen ukuran □ 7M x 6M
- 6.19. Bangunan permanen ukuran □ 3M x 6M
- 6.20. Bangunan permanen ukuran □ 5M x 3M
- 6.21. Satu Palebahan (komplit) Bangunan permanen tempat suci/Merajan



Dan/atau seluruh bangunan lainnya yang berada di atas tanah sengketa dan bilamana perlu dengan bantuan alat Negara.-----

7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil senilai Rp. 6.000.000.000 (Enam Miliar Rupiah) kepada Para Penggugat.-----
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehari, setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.-----
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Atau:-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan ;

- Para Penggugat hadir Kuasanya I WAYAN WIRA, SH dan KD DEWANTARA RATA, SH
- PARA TERGUGAT hadir Kuasanya GUSTI AYU CINDY PERMATA SARI, SH, MH
- Turut Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, oleh karena Para Pihak telah lengkap maka sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Mediasi, selanjutnya Majelis Hakim mempersilahkan Para Pihak berunding untuk menunjuk Mediator sesuai dengan Daftar mediator yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Daftar mediator di Pengadilan Negeri Bangli, akan tetapi Para Pihak menyatakan menyerahkan Penunjukan Mediator kepada Majelis Hakim, selanjutnya Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan menunjuk Hakim AGUS CAKRA NUGRAHA, SH, MH, sebagai Hakim mediator berdasarkan Penetapan Nomor ; 8/Pen.Pdt.G/2019/Pn.Bli dan selanjutnya sesuai dengan laporan Hakim Mediator tertanggal 11 Februari 2019 yang pada pokoknya melaporkan bahwa Mediasi di antara Pihak yang bersengketa dalam perkara ini telah gagal ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan, dan terhadap Gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan ada perbaikan pada Identitas Para Penggugat Nomor 6 , umur yang semula tidak ada dilengkapi menjadi umur 60 Tahun, sedangkan terhadap Gugatannya yang lain Para Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan yang diajukan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 14 Maret 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa sampai dengan saat ini, Para Tergugat masih meragukan validitas identitas dari setiap Penggugat sebagaimana yang dicantumkan dalam Surat Gugatan hal mana tidak disertakannya Nomor Induk Kependudukan pada Penggugat II, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, dan XII serta keragu-raguan dalam mencantumkan umur Penggugat II, V, VIII, IX, dan XII;
2. Bahwa belum jelas pernyataan kesepakatannya untuk memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum yang saat ini mendampingi Para Penggugat dalam persidangan ini dikarenakan Para Penggugat di dalam persidangan tidak pernah memperlihatkan Surat Kuasa yang

Halaman 20 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan pemberian kuasa dari Para Penggugat kepada Kuasa Hukum;

3. Bahwa beberapa identitas Tergugat yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya tidak sesuai dengan identitas sebenarnya dari Para Tergugat. Sehingga Gugatan Penggugat haruslah ditolak atas dasar *error in persona*;

4. Bahwa mencermati gugatan dari Para Penggugat pada bagian yang menyebutkan batas-batas objek perkara dalam hal ini berbeda dengan tanah PKD yang saat ini dalam penguasaan Para Tergugat. Pada Gugatan Para Penggugat menyebutkan batas-batas sebagai berikut:

- ☐ Sebelah utara: Tanah Desa Adat Sulahan
- ☐ Sebelah timur: Jalan setapak/Tanah PKD I Nengah Sana/Nengah Nardi
- ☐ Sebelah selatan: Jalan raya
- ☐ Sebelah barat: Tanah PKD I Dewa Gede Bhakti dan I Dewa Ketut Karya

Sedangkan objek yang saat ini berada dalam penguasaan Para tergugat sebagai tanah ayahan/PKD yang diberikan oleh Desa Sulahan adalah sebagai berikut:

- ☐ Sebelah utara: Tanah Desa Adat Sulahan
- ☐ Sebelah timur: Jalan setapak/Tanah PKD I Nengah Sana/Nengah Nardi
- ☐ Sebelah selatan: Jalan raya
- ☐ Sebelah barat: Tanah PKD Desak Ketut Runih

Oleh karena ketidakjelasan objek perkara sebagaimana disebutkan oleh Para Penggugat dalam Gugatan, maka telah terjadi kesalahan atas objek yang dipersengketakan dalam perkara ini (*error in objecto*)

5. Bahwa hal-hal yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya yaitu tanah *a quo* statusnya adalah tanah milik Desa Adat Sulahan yang disebut dengan Tanah Pekarangan Desa (PKD) yang jelas bukan merupakan lingkup kepemilikan perseorangan. Dengan demikian dalil-dalil Para Penggugat yang menggugat atas dasar kewarisan perdata



adalah suatu hal yang tidak memiliki dasar hukum karena status tanah a quo yang menjadi hak Bersama kepunyaan Desa Adat Sulahan yang tidak boleh diwariskan dan tidak dapat disertifikatkan atas nama perseorangan. Sehingga dalam hal ini Gugatan tidak memiliki dasar hukum;

6. Bahwa tanah PKD merupakan salah satu bentuk tanah yang dimiliki Desa Pakraman/Desa Adat yang diberikan kepada krama desa untuk tempat permukiman/tempat tinggal sebuah keluarga. Dalam konteks ini krama diberikan hak untuk menguasai tanah PKD oleh Desa Pakraman. Menempati tanah PKD Desa Pakraman berarti melekar kewajiban krama desa berupa ayahan kepada Desa Pakraman;

7. Bahwa dalam penyelesaian perkara perselisihan tanah yang merupakan milik desa pakraman merupakan murni kasus adat yang seharusnya diselesaikan oleh desa adat sendiri. Secara teoritis, Desa Pakraman mempunyai hak otonom khususnya dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di wilayahnya;

8. Bahwa mengacu pada Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 8/Pts.Pdt.G/1985/PN.Bli tanggal 8 Maret 1986 yang dalam salah satu pertimbangan hakim dinyatakan sebagai berikut:

"tanah ayahan desa bukanlah hak milik perseorangan. Karena tiap-tiap warga desa yang memegang tanah ayahan desa hanya sebagai pemegang hak pakai secara turun-temurun sedangkan status hak milik dari tanah ayahan desa tetap dipegang oleh desa. Jadi soal penentuan siapa yang diserahkan sebagai pemegang hak pakai oleh desa dari tanah ayahan desa merupakan wewenang Krama Desa Adat asal si pemegang hak pakai tersebut sanggup mengayahkan".

9. Bahwa mengacu pada Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 8/Pts.Pdt.G/1985/PN.Bli tanggal 8 Maret 1986, Pengadilan Negeri Bangli

Halaman 22 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah mengukuhkan dan mengakui eksistensi hukum adat Bali serta melindungi para warga krama adat serta keturunannya yang telah secara sah aktif bertahun-tahun sah menerima "hak dan kewajiban" menempati tanah pekarangan desa dengan dibebani sanggup melaksanakan kewajiban *ngayahang* ke banjar adat dan meneruskan kewajiban kewarisannya di bidang *Parhyangan*, *pawongan* dan *palemahan*, yang peralihan hak dan kewajibannya yang sah sesuai ketentuan hukum adat yang berlaku bagi anak atau anak angkat selaku pelanjut kewajiban dan krama penerus kewajiban dari krama yang meninggal dalam keadaan putung/tidak mempunyai anak keturunan, disahkan dan disiarkan dengan sepengetahuan banjar adat tanpa ada yang menggugat atau menyatakan keberatan, dan karena berlaku turun temurun dan tak dapat lagi diganggu gugat di kemudian hari, sepanjang selaku *pengarep* telah melaksanakan segala kewajiban *ngayahang* ke banjar adat dan kewajiban warisannya maka dialah yang berhak menguasai/menempati/mengelola tanah pkd/ ayds yang diayahkan desa adatnya;
10. Bahwa oleh karena yang menjadi objek dalam perkara ini adalah tanah Pekarangan Desa yang kewenangan penyelesaiannya mutlak berada pada Desa Adat dan bukan diselesaikan melalui Gugatan di Pengadilan Negeri, maka penyelesaian perkara ini bukan merupakan kompetensi yurisdiksi absolut dari Pengadilan Negeri;
11. Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, gugatan tidak dapat diterima karena cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain:
- Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;
 - Gugatan tidak memiliki dasar hukum;

Halaman 23 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;
 - d. Gugatan mengandung cacat *obscuur libel*, *ne bis in idem*, atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.
12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah dimaksud di atas, maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat harus lah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi, mohon agar dapat dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari bagian ini.
2. Bahwa pada pokoknya Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan dari Para Penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas telah diakui kebenarannya.
3. Bahwa Para Tergugat adalah sah sebagai Ahli Waris dari Almarhum I Dewa Ketut Arsa hal mana agar lebih jelas terkait hubungan kewarisannya, maka akan digambarkan dalam bagan silsilah keturunan ahli waris sebagai berikut (terlampir);
4. Bahwa terhadap obyek sengketa sebagaimana disampaikan dalam Gugatan Para Penggugat sejatinya adalah tanah Pekarangan Desa yang dalam hal status kepemilikannya bukan lah mengacu kepada perseorangan melainkan merupakan kepemilikan Bersama seluruh masyarakat adat pada Desa Adat Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. Sehingga dalam hal pengelolaannya murni merupakan kewenangan dari Desa Adat Sulahan.
5. Bahwa dalam hal pengelolaan, Ahli Waris dari I Dewa Ketut Arsa merupakan Pihak yang dalam hal ini diberikan tanggung jawab oleh Desa Adat Sulahan untuk tanah Pekarangan Desa a *quo* sehingga dalam

Halaman 24 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Bli.



hal ini Para Tergugat lah yang ditugaskan oleh Desa Adat Sulahan untuk

mengelola tanah *a quo*;

6. Bahwa perlu diketahui terkait pengelolaan tanah Pekarangan Desa pada Desa Adat Sulahan tunduk dan berlaku ketentuan Desa setempat sebagaimana tercantum dalam *Awig-Awig Desa Pakraman Sulahan* yang dibuat dan telah disetujui oleh seluruh masyarakat Desa Pakraman Adat Sulahan sehingga memiliki konsekuensi hukum yaitu berlaku terhadap seluruh Masyarakat Desa Pakraman Sulahan;
7. Bahwa dalam *Pawos 9 (Pasal 9) Awig-Awig* tersebut, dinyatakan sebagai berikut:

“Sehanan Warga Desa Keni Ayah-Ayahan

- 1) *Ayah Nyumek (mepek) saking krama sane medasar Karang*

Pecatu

- 2) *Ayah Peteluan*

- 3) *Ayah Semade*

- 4) *Ayah Pempatan*

- 5) *Ayah Pekutusan sangkaning karma sane numbas carik utawi*

tegal ayah ayds

- 6) *Ayah roban, ayah balu, saking krama sane medasar prabian, sani*

kekerob antuk krama marep

- 7) *Yan prade putung tanah ayah mewali ring desa adat*

- 8) *Yening numbas ping kalih ring genah sane satu ayah, ayah dados*

¼ keni ayah roban

- 9) *Yening numbas ayah metiosan sami-sami keni ayahan desa a pekutusan.”*

8. Bahwa berdasar *Pawos 9 Awig-Awig Desa Pakraman Sulahan* tersebut di atas, maka diketahui bahwa dalam hal kewajiban adat dari masing-masing warga Desa Sulahan dibagi ke dalam beberapa jenis berdasarkan komposisi kewajibannya. Dalam hal ini Para Tergugat memiliki tanggung jawab (*ayahan*) sebanyak 3 hal (*Ayah peteluan*) meliputi *karang, tegal*, dan *carik*, hal mana tanah PKD *a quo* merupakan salah satu dari 3 tanggung jawab dari Para Tergugat yang diberikan oleh

Halaman 25 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Adat Sulahan, sehingga menjadi suatu hal yang wajar apabila tanah *a quo* saat ini pengelolaannya dikuasai oleh Para Tergugat;
9. Bahwa yang dinyatakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat Para Penggugat terusir adalah pernyataan yang mengada-ada dan tidak benar adanya, justru pada saat itu, beberapa Pewaris dari Para Penggugat yang tinggal menumpang di tanah *a quo* memutuskan untuk meninggalkan Desa Sulahan atas inisiatifnya sendiri dan bukan karena diusir oleh Penggugat;
10. Bahwa dengan keluarnya hak waris dari tanah PKD dapat dikatakan sebagai orang yang *ninggal kedaton* yaitu orang yang meninggalkan tanggungjawab dan kewajiban (*swadarma*) di rumah semula dalam jangka waktu tertentu sehingga dipandang tidak dapat menjadi ahli waris. Dalam konteks ini juga dapat dikatakan bahwa krama desa yang tidak melakukan ayahan kepada desa pakraman dapat dikatakan sebagai bentuk pelanggaran kepada desa adat;
11. Bahwa yang dinyatakan oleh Para Penggugat dalam Poin 8 Gugatan adalah hal yang sebaliknya dari kenyataan yang sebenarnya, pada kenyataannya Pewaris dari Para Tergugat yaitu Alm. I Dewa Ketut Arsa lah yang memiliki tanggung jawab serta hak pengelolaan atas Tanah PKD *a quo* sedangkan Pewaris dari Para Penggugat yaitu Alm. Dewa Gede Genteh pada saat itu berstatus *krob sundul* yang dalam Bahasa Indonesia dapat dipahami sebagai menumpang dengan Pewaris Para Tergugat;
12. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan dari Para Penggugat yang tidak terjawab dalam Jawaban pada angka-angka tersebut di atas, Para Tergugat menyatakan menolak dengan tegas, karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat sama sekali tidak berdasar hukum;
13. Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata (hal. 812), disebutkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"bila penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, akibat hukum yang harus ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil gugatannya adalah gugatannya mesti ditolak seluruhnya"

Jadi, bila suatu gugatan tidak dapat dibuktikan dalil gugatannya maka gugatan akan ditolak. Sehingga oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi maupun dalam Konvensi, mohon agar dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan pada bagian ini;

2. Bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Gugatan Para

Penggugat di bawah ini :

- 1) **I DEWA MADE UGI**, laki-laki, 75 Tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor 5106010107580691 beralamat di Banjar Sulahan, Kel/Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi I;
- 2) **I DEWA KETUT MIASA**, laki-laki, ± 67 Tahun, Pekerjaan Petani beralamat di Banjar Sulahan, Kel/Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi II;
- 3) **I DEWA PUTU MIRNA**, laki-laki, 58 Tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor 5106013112600231 beralamat di Kelurahan Bakti Agung, Kecamatan Poso Pesisir Utara Palu, Yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi III;
- 4) **I DEWA NYOMAN NINJOAN**, laki-laki, 85 Tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor 5106010107330388 beralamat di Banjar Sulahan, Kel/Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi IV;

Halaman 27 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) **I DEWA KETUT KERUNG**, laki-laki, ± 67 Tahun, Pekerjaan
Petani/Pekebun, beralamat di Banjar Sulahan, Kel/Desa Sulahan,
Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli,
Yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi V;
- 6) **I DEWA GEDE ASAN**, laki-laki, 40 Tahun, Pekerjaan
Petani/Pekebun, beralamat di Banjar Sulahan, Kel/Desa Sulahan,
Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli,
Yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi VI;
- 7) **I DEWA KETUT GUWET**, laki-laki, 96 Tahun, Pekerjaan
Pensiunan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia
Nomor 510603112220024 beralamat di Banjar Sulahan, Kel/Desa
Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli,
Yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi VII;
- 8) **I DEWA NYOMAN JANJI**, laki-laki, ± 65 Tahun, Pekerjaan
Petani/Pekebun, beralamat di Banjar Sulahan, Kel/Desa Sulahan,
Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli,
Yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi VIII;
- 9) **I DEWA KETUT BUKUR**, laki-laki, ± 65 Tahun, Pekerjaan
Petani/Pekebun, beralamat di Banjar Sulahan, Kel/Desa Sulahan,
Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli,
Yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi IX;
- 10) **I DEWA MADE OKA**, laki-laki, 32 Tahun, Pekerjaan Pegawai
Honorar, beralamat di Banjar Sulahan, Kel/Desa Sulahan,
Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli,
Yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi X;
- 11) **I DEWA MADE ALIT**, laki-laki, 55 Tahun, Pekerjaan
Petani/Pekebun, beralamat di Banjar Sulahan, Kel/Desa Sulahan,
Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli,
Yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi XI;
- 12) **I DEWA MADE LENGAR**, laki-laki, ± 50 Tahun, Pekerjaan
Petani/Pekebun, beralamat di Banjar Sulahan, Kel/Desa Sulahan,
Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli,
Yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi XII;
- 13) **I DEWA GEDE ALIT**, laki-laki, 30 Tahun, Pekerjaan
Petani/Pekebun, beralamat di Banjar Sulahan, Kel/Desa Sulahan,
Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli,

Halaman 28 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Bli.



Yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi XIII;

Yang untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA TERGUGAT REKONVENSI**"

3. Bahwa dengan diajukannya permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Bangli oleh Para Penggugat telah menimbulkan perasaan cemas dan tertekan berlebih kepada Para Tergugat yang mempengaruhi pada kondisi psikologis Para Tergugat sehingga terganggu dalam melakukan kegiatan sehari-hari seperti bekerja dan melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya.
4. Bahwa pengajuan Gugatan ini juga telah menimbulkan dampak yang kurang baik di mata publik terkait nama baik Para Tergugat dan masyarakat Desa Adat Sulahan.
5. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian materiil berupa potensi pendapatan ekonomi yang seharusnya diperoleh oleh Para Penggugat Rekonvensi apabila permasalahan ini tidak dibawa ke ranah Pengadilan Negeri yang dapat Para Penggugat Rekonvensi taksirkan ke dalam suatu nominal yang besarnya adalah sebagai berikut:
□ Rp 100.000,- x 14 orang Tergugat x 180 hari = Rp 252.000.000,- (terbilang dua ratus lima puluh dua juta rupiah);
6. Bahwa selain kerugian materiil, selama perkara ini dibawa oleh Para Tergugat Rekonvensi ke ranah hukum pada Pengadilan Negeri Bangli, maka telah mengakibatkan gangguan berupa guncangan dan keseimbangan baik dalam keluarga maupun Desa Adat Sulahan, sehingga sudah sepatutnya Para Tergugat Rekonvensi mengembalikan kondisi ini dengan melaksanakan *upacara pecaruan* untuk memulihkan keseimbangan dalam Desa Adat dan keluarga, serta melakukan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Desa Adat Sulahan;

Halaman 29 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena Para Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang beritikad baik harus dilindungi hukum, maka sudah sepatutnya Para Tergugat Rekonvensi harus memenuhi putusan ini.
8. Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi beralasan hukum, maka sudah sepatutnya Para Tergugat Rekonvensi dibebankan atas seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah dinyatakan di atas, Para Tergugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bangli tidak berwenang mengadili Gugatan Para Penggugat;
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya ganti rugi sejumlah Rp 252.000.000,- (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi yang dibayarkan secara seketika serta sekaligus;

Halaman 30 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk melaksanakan Upacara *Pecaruan* untuk mengembalikan keseimbangan Desa Adat Sulahan dan keluarga serta melakukan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Desa Adat Sulahan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 21 Maret 2019 dan terhadap Replik tersebut Para Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 28 Maret 2019, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 16 April 2019, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya berbunyi:

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara Nomor 8/ Pdt.G/2018;
3. Menanggihkan biaya perkara ini sampai dengan Putusan akhir;

Menimbang, guna singkatnya uraian dalam Putusan, maka segala sesuatu yang telah dimuat lengkap dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan turut dipertimbangkan dalam Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

DALAM KONVENSI;

Halaman 31 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Bli.



DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di uraikan di atas ;

Menimbang bahwa atas Gugatan yang diajukan Para Penggugat , Para Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan ;

- Bahwa belum jelas pernyataan kesepakatannya untuk memberikan Kuasa kepada Kuasa Hukum yang saat ini mendampingi Para Penggugat dalam persidangan tidak pernah memperlihatkan Surat Kuasa yang menyatakan pemberian Kuasa dari Para Penggugat kepada Kuasa Hukum;

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi dari Para Tergugat, Para Penggugat dalam Repliknya menanggapi Eksepsi dari Para Tergugat sebagai berikut ;

- Bahwa apa yang diuraikan oleh Para Tergugat dalam Eksepsi point 2 adalah tidak benar, karena Para Tergugat yang lalai tidak menggunakan haknya untuk melihat dan memeriksa surat Kuasa padahal patut diketahui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara telah memberikan kesempatan namun Kuasa Hukum Para Tergugat tidak menggunakannya;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap eksepsi dari Para Tergugat dan tanggapan dari Para Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim Pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai Surat Kuasa Khusus untuk berperkara di pengadilan diatur dalam Sema Nomor 6 tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus untuk berperkara dipengadilan disebutkan “ bahwa di dalam perkara perdata harus dengan jelas disebutkan antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Sema Nomor 6 tahun 1994 tersebut di atas maka secara garis besar persyaratan surat kuasa Khusus di Peradilan harus;

1. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan;
2. Menyebut kompetensi relatif;
3. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak;
4. Menyebut secara ringkas dan konkrit pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan;

Menimbang, bahwa syarat tersebut adalah syarat yang bersifat kumulatif, tidak terpenuhinya salah satu syarat mengakibatkan surat kuasa khusus menjadi tidak sah.

Menimbang, setelah Majelis Hakim mencermati surat kuasa khusus dari Kuasa Para Penggugat yaitu Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Nopember 2018 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli dengan Nomor 5/Daf.SK.TK I/2019/PN.Bli, tertanggal 18 Januari 2019, dalam surat kuasa tersebut sudah tercantum dan tertulis Para Penggugat yang memberikan Kuasa kepada Kuasa Hukumnya dan disertai tanda tangan dari Para Penggugat, namun Majelis Hakim tidak menemukan mengenai obyek sengketa yang diperkarakan, sehingga berdasarkan sema no. 6 tahun 1994 tersebut di atas dengan tidak terpenuhinya salah satu syarat yaitu tidak dicantumkannya obyek sengketa yang diperkarakan dalam Surat kuasa tersebut diatas, maka mengakibatkan surat kuasa dari Para Penggugat menjadi tidak sah;

Menimbang bahwa disamping itu, sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam Putusan sela bahwa Pengadilan Negeri berwenang menadili Perkara ini karena gugatan didasarkan atas perbuatan Melawan hukum

Halaman 33 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengenai apakah benar tanah yang disengketakan tersebut adalah merupakan Tanah Pekarangan Desa (PKD) hal tersebut tentu perlu dibuktikan lebih lanjut dalam Pemeriksaan pokok perkara, dan oleh karena dalam Pemeriksaan Pokok perkara baik berdasarkan apa yang disampaikan oleh Para Pihak dan Juga berdasarkan alat bukti yang di ajukan oleh Para Pihak telah terbukti bahwa Objek sengketa adalah tanah Pekarangan Desa sehingga hal tersebut akan kembali Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Tanah pekarangan Desa adalah tanah-tanah yang dikuasai atau dimiliki oleh Desa yang penggarapannya diserahkan kepada masing-masing krama Desa disertai dengan Hak dan kewajibannya yaitu ngayah Desa termasuk semua kewajiban terhadap kahyangan Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat maupun keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah merupakan tanah Pekarangan Desa (PKD) yang dimiliki oleh Desa Adat dan selanjutnya berdasarkan bukti Surat dan keterangan Para Saksi baik dari Para Penggugat maupun saksi Para Tergugat menyatakan bahwa selama ini tidak pernah ada laporan kepada Desa Adat jika ada permasalahan terhadap tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Desa Adat memiliki Majelis Desa Adat yang dibentuk oleh Desa Adat, hal tersebut diatur dalam Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa pekraman dalam Pasal 76 angka 2 huruf e yang pada pokoknya Majelis Desa Adat provinsi memiliki tugas dan wewenang menyelesaikan perkara adat secara bertingkat yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat Majelis Adat tingkat kecamatan, dan dalam pasal 78 ayat (1) huruf B Majelis Desa Adat tingkat kecamatan juga memiliki tugas dan wewenang menyelesaikan perkara Adat secara bertingkat yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat Desa Adat;

Halaman 34 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang diajukan oleh Para Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa terkait tanah ada Para pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan akan tetapi terhadap tanah adat seharusnya terlebih dahulu diselesaikan di Adat setempat, namun jika tidak bisa diselesaikan maka permasalahan tersebut diselesaikan di Majelis Adat baik di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten dan sampai pada tingkat provinsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas oleh karena tanah yang disengkatkan adalah merupakan tanah Pekarangan Desa (PKD), maka seharusnya jika terdapat permasalahan terhadap tanah tersebut seharusnya terlebih dahulu diselesaikan/di laporkan di Desa Adat tersebut, dan oleh karena tidak terbukti bahwa pernah di adakan Penyelesaian/ laporan terkait tanah sengketa kepada Desa Pekraman/ adat sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan Para Penggugat di Pengadilan menjadi Prematur ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Eksepsi Para Tergugat adalah beralasan dan haruslah dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Para Tergugat Konvensi tersebut diatas dikabulkan, maka dengan demikian tentang pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan Para Penggugat Konvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) maka kepada Para Penggugat Konvensi haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini yang besarnya Rp. 2.924.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Halaman 35 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSİ;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dalam konvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap gugatan Rekonvensi yang merupakan assesoir dengan gugatan Konvensi haruslah pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) maka kepada Para Penggugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang dikeluarkan dalam perkara rekonvensi ini yang besarnya Nihil ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam Rbg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI ;

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;
- Menghukum Para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.924.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah)

DALAM REKONVENSİ:

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

Halaman 36 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Nihil

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari Senin, 22 Juli 2019 oleh **A.A.PUTRA WIRATJAYA, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MADE HERMAYANTI M, SH,** dan **HARRY SURYAWAN, SH., M.Kn** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 1 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dan di dampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **BENDESA NYOMAN CINTYA DEWI, SH,MH** , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat , tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis,

MADE HERMAYANTI, M, SH

A.A.PUTRA WIRATJAYA, SH,MH

Hakim Anggota II

HARRY SURYAWAN, SH., M.Kn

Panitera Pengganti

Halaman 37 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BENDESA NYOMAN CINTYA DEWI, SH,MH

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
2. ATK..... Rp. 50.000,-
3. Panggilan..... Rp. 2.153.000,-
4. Sumpah----- Rp. 100.000,-
5. Biaya Redaksi..... Rp. 10.000,-
6. Biaya Materai..... Rp. 6.000,
7. PNBP.....Rp 75.000,-
8. Pemeriksaan setempatRp. 500.000

Jumlah Rp. 2.924.000,-

Terbilang (dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah)